

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH
DALAM KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana infaq dan sadaqah juga tercakup didalamnya dan sesuai visi Kabupaten Bulukumba sebagai pusat pelayanan di bagian Selatan Sulawesi Selatan yang berbasis pada sumber daya lokal yang bemaafkan keagamaan, maka perlu menggali potensi yang ada;
 - c. bahwa salah satu potensi yang dapat di gunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Bulukumba adalah dengan mengatur penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SADAQAH DALAM
KABUPATEN BULUKUMBA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba.
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bulukumba
- e. Pengusaha Muslim adalah Pengusaha Muslim Kabupaten Bulukumba
- f. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- g. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- h. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- i. Agama adalah agama Islam
- j. Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan oleh suatu badan atau lembaga
- k. Zakat profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya
- l. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus dikeluarkan
- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umat
- o. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang muslim yang mendapat atau menerima pembayaran.
- p. Unit Pengumpulan Zakat dapat disingkat UPZ adalah Unit kerja atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul Zakat, Infaq dan shadaqah.
- q. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat
- r. LAS adalah Lembaga Amal Sakat

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelaksanaan Ibadah Zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL

Pasal 4

- (1) Untuk Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten
 - b. Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga Profesional dan wakil Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Badan Amil zakat Daerah Kabupaten Kota terdiri atas Dewan Perimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil sekretaris, seorang Bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan
- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil Ketua, seorang sekretaris, seorang wakil Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan badan pelaksana
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang wakil Ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.
- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

- (1) Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama disemua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan Amil Zakat.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Badan pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bulukumba bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi pengawas Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 9

- (1) Badan pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat,

Pasal 10

Masa tugas kepengurusan badan Amil Zakat selama 3 (tiga) tahun

Pasal 11

Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas masing-masing badan Amil Zakat tingkatan menerapkan prinsip koordinasi Integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua Tingkatan.

BAB V
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 13

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan Hukum
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahiq
 - c. Memiliki program kerja
 - d. Memiliki pembukuan
 - e. Melaporkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Pasal 14

- (1) Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.
- (2) Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan/lembaga atau Unit Kerja dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3).

BAB VI
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/ Lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten.
- b. Badan Amil Zakat kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- c. Unit permumpul zakat di desa/Kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat ilirah dan musakki.

BAB VII
BESARNYA ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SADAQAH

Bagian Pertama
Zakat Profesi

Pasal 16

Zakat profesi dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja atau berprofesi setelah dikeluarkan pajak.

Pasal 17

Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 meliputi profesi sebagai:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Pejabat Negara
- c. Pengusaha / pedagang muslim

d. Petani dan profesi lainnya.

Pasal 18

- (1) Besarnya zakat profesi yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan pertahun setelah dikeluarkan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
- (2) Besarnya zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pengusaha dikenakan atau dikeluarkan kepada pengusaha atau pedagang, petani dan profesi lainnya setelah dikeluarkan pajak.
- (3) Zakat profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan dan gaji.

Pasal 19

Selain zakat profesi masyarakat muslim sebagaimana dimaksud pasal 17 dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat.

Bagian Kedua Infaq dan Shadaqah

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat Negara dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah minimal sebagai berikut;
 - a. Golongan I : Rp. 1.500,- / bulan
 - b. Golongan II : Rp. 3.000,- / bulan
 - c. Golongan III : Rp. 4.000,- / bulan
 - d. Golongan IV : Rp. 5.000,- / bulan
 - e. Pejabat Negara : Rp. 7.000,- / bulan
- (2) Pendapatan dan/atau penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara diluar gaji dapat dikenakan infaq.
- (3) untuk masyarakat muslim selain ayat (1) diatas dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 1.500,-/bulan.
- (4) Bagi ummat muslim yang akan menunaikan ibadah haji dapat dikenakan infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya pembayaran Haji Indonesia.

Pasal 21

Penggunaan Infaq dan sadaqah diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 22

- (1) Pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah tingkat kabupaten dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul kepala kaniur Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh camat atas usul kepala urusan agama kecamatan.

Pasal 23

Pengumpulan zakat profesi, infaq dan shadaqah dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat muslim yang ingin mengeluarkan zakat profesi, infaq dan shadaqah.

Pasal 24

- (1) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat bekerjasama dengan bank dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 25

- (1) Tugas badan amil zakat mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Untuk pedayagunaan tugas badan amil zakat perlu melakukan penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 26

- (1) Hasil pengumpulan zakat profesi, infaq dan shadaqah diberdayagunakan berdasarkan skala prioritas dan diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERSYARATAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan muslahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang perpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pasal 28

- (1) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindi kelayakan
 - b. menelaah jenis usaha produktif
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - e. mengadakan evaluasi dan
 - f. membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disampaikan setiap bulan.

Pasal 29

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan

tingkatannya.

BAB X PEMBAGIAN HASIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 30

- (1) Pembagian hasil pengumpulan Zakat Propesi, Infaq dan Shadaqah dikelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kecamatan 40% (empat puluh persen) dan Kabupaten 60% (enam puluh persen) dari hasil bersih pemasukan.

BAB XI SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap pengelola zakat profesi, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah dilakukan sosialisasi selama satu tahun.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di : Bulukumba
pada tanggal ; 25 Agustus 2003

BUPATI BULUKUMBA

T.T.D

H.A. PATABAI PABOKORI

Disetujui oleh:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan Keputusan Nomor :05 KPTS DPRD-BLK VIII 2003

Pada tanggal 25 Agustus 2003

Diundangkan di : Bulukumba

pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. MAPPIGAU SAMMA, MSi, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 921

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2003 NOMOR 02 SERI C
NOMOR 01